

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online* dengan Modus *Giveaway* di Platform Media Sosial: Studi kasus Polres Tanjungbalai

Linawati¹, Andryan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

linawatiwati223@gmail.com¹, andryan@umsu.ac.id²

ABSTRACT

The advancement of information technology that is increasingly developing in Indonesian society allows them to access the information they want more easily. The progress of information technology can also influence people to do things that are not good, which can lead to the emergence of new online-based criminal acts. Giveaway can be interpreted as an activity carried out by someone by giving prizes that can be money or goods with various specific conditions that must be met. The application of the article according to the Criminal Code (KUHP) contained in article 378. And regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) which is contained in article 45 A. The type of research used is qualitative research, which is a research method aimed at explaining and analyzing phenomena, studies, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, and thoughts of individuals and groups.

Keywords: *fraud; giveaway; public*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang di masyarakat Indonesia sehingga dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka inginkan. Kemajuan teknologi informasi juga dapat memengaruhi masyarakat untuk berbuat hal yang tidak baik yang dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana baru yang berbasis *online*. *Giveaway* dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan hadiah yang bisa berupa uang ataupun barang dengan berbagai macam syarat tertentu yang harus dipenuhi. Penerapan pasal sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimuat dalam pasal 378. Dan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terdapat pada pasal 45 A. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, kajian, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok.

Kata kunci: *penipuan; giveaway; masyarakat*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang di masyarakat Indonesia sehingga dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka inginkan. Kemajuan teknologi informasi juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk berbuat hal yang tidak baik yang dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana baru yang berbasis *online*. Hal ini bisa terjadi dikarenakan teknologi informasi yang semakin canggih yang dapat membuat oknum-oknum tertentu menggunakan kecanggihan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana. Karena tindak pidana yang berbasis *online* dapat lebih mudah untuk oknum-oknum tertentu melakukan

penipuan secara *online* dengan modus *giveaway*, tindak pidana penipuan secara *online* dapat dilakukan mereka dengan beberapa cara menggunakan media sosial contohnya seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, SMS, dan bahkan melalui Telepon.

Giveaway dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan hadiah yang bisa berupa uang ataupun barang dengan berbagai macam syarat tertentu yang harus dipenuhi. Penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara memberikan hadiah berupa uang kepada korban tetapi harus melewati persyaratan tertentu, dalam hal ini pelaku menggunakan media sosial internet seperti Facebook dan layanan SMS lainnya untuk menipu korban dengan modus *giveaway*. Oknum tersebut terlebih dahulu memberikan persyaratan kepada korban harus memberikan uang pajak terlebih dahulu apabila ingin mengambil hadiah dari *giveaway* tersebut.

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat beberapa pemberitaan di media sosial yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan *online* dengan modus *giveaway*, salah satunya kasus yang terjadi di kawasan Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial AS yang juga memiliki komplotan lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.

Contoh kasus *giveaway* palsu yang mengatas namakan Baim Wong. Dikarenakan Baim Wong sering mengadakan *giveaway*, banyak orang yang menjadi korban penipuan oleh para pelaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polres Tanjungbalai banyak orang yang tertipu yang mengatas namakan *giveaway* Baim Wong. Setelah melakukan penelusuran oleh Polres Tanjungbalai, ditemukannya empat orang yang melakukan penipuan melalui *handphone* dengan menggunakan *giveaway* Baim Wong, dan bukti lainnya ada banyak resi transferan dengan resi resmi dengan jumlah yang sangat besar. Modus yang dilakukan oleh para pelaku cukup sederhana dengan membuat akun Facebook baru dan mengaku mendapatkan *giveaway* Baim Wong. Sedangkan tiga pelaku lainnya memberikan komentar yang positif untuk memancing orang lain yang akan mereka jadikan sebagai calon korban. Demi untuk meyakinkan para korban, para pelaku memprin resi seakan-akan bahwa mereka memang Baim Wong yang memberikan hadiah menggunakan potongan resi yang mereka unggah di Facebook. Berdasarkan informasi dari Polres Tanjungbalai, pelaku sudah setahun terakhir melakukan aksinya dan sudah banyak menipu korban-korbannya, sekali beraksi para pelaku mampu mendapatkan keuntungan puluhan juta.

Penerapan pasal sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimuat dalam pasal 378. Dan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terdapat pada pasal 45 A. Yang mengatur mengenai serangkaian tindak pidana penipuan siber atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan ada pun aturan hukum yang dapat menjerat pelaku tidak hanya kasus penipuan saja tetapi juga dapat mencakup aturan lainnya, apabila penipuan tersebut dilakukan dengan cara mengaku-ngaku sebagai orang lain, seperti

pasal 310 KUHP tentang tindak pidana penghinaan. Dan pasal 88 KUHP yang mengatur tentang perbuatan permufakatan jahat.

Dalam upaya penegakan hukum, ada faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum itu sendiri, diantaranya adalah faktor penegakan hukum pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum, dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum itu sendiri. Contohnya pada kasus yang di atas, meskipun KUHP dan UU ITE telah memberikan aturan sanksi yang sedemikian rupa telah melarang perbuatan tindakan penipuan tersebut. Tetapi pelaku tetap melakukan aksinya dengan sangat mudah dan menimbulkan hambatan bagi penegakan hukum untuk menangani tindak pidana tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa untuk menangani tindak pidana penipuan *online* dengan modus *giveaway* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih kurang efektif dan juga kurang optimal. Sehingga perlunya adanya perubahan agar upaya penegakan hukum dan penanggulangannya atas kasus penipuan *online* dengan modus *giveaway*, dapat dilakukan dengan efektif sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* di platform media sosial berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE yang dikaitkan dengan tujuan hukum pidana dan upaya penanggulangan pencegahan tindak pidana penipuan *online* dengan modus *giveaway*. Oleh karena itu, penulis menentukan identifikasi masalah yang dikaji dalam penulisan dan penelitian ini, yaitu:

1. Apakah peraturan dan hukum yang ada sudah memadai untuk menanggapi kasus penipuan *online* di platform media sosial, khususnya dengan modus *giveaway*?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* di platform media sosial?

Dengan dua identifikasi masalah tersebut penulis akan menjelaskan bahwa hal ini perlu untuk dibahas secara mendalam mengenai permasalahan tindak pidana penipuan *online* dengan modus *giveaway* tersebut, apakah hukum di Indonesia sudah mengakomodir tentang kasus tersebut atau justru sebaliknya. Sedangkan kasus yang dibahas di atas pelaku sangat mudah melakukan modus penipuan yang berbasis *online* tersebut dan korban sangat mudah percaya pada pelaku tersebut. Padahal kasus penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* di berbagai platform media sosial itu sudah menjadi modus yang begitu lama dan selalu memakan korban.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam dilakukannya penulisan ini, diantaranya ialah untuk memahami dan menunjukkan penegakan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* di berbagai platform media sosial berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE apakah telah sesuai dengan tujuan pidana dan teori penegakan hukum. Selain itu juga untuk menjelaskan upaya penanggulangan pencegahan terhadap tindak pidana penipuan *online* dengan modus *giveaway* di berbagai macam platform media sosial. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan penulis sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya penipuan *online* dengan kasus yang sama, serta untuk memberitahu masyarakat agar berhati-hati memilih berita di media sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, kajian, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok.

Penelitian ini dilakukan penulis di Polres Tanjungbalai, dipastikan dengan melakukan penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan dengan partisipan yang terlibat. Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara kualitatif. Metode wawancara adalah proses tanya jawab untuk meminta informasi yang diketahui atau pendapatnya dan dilakukan dengan cara tatap muka bersama dengan partisipan. Wawancara yang penulis gunakan adalah pewawancara membawa rangkaian pertanyaan yang akan diajukan, bagaimana pertanyaan itu disajikan, dan bagaimana wawancara itu dilakukan. Metode ini digunakan untuk langsung berdialog dengan pihak ke Polres Tanjungbalai.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berita penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway*, agar tidak menyebabkan kerugian materil ataupun imaterial. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman tentang topik yang telah dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan dan Hukum yang Ada Sudah Memadai untuk Menangani Kasus Penipuan *Online* di Platfrom Media Sosial, Khususnya dengan Modus *Giveaway*

Untuk penipuan *online* ini peraturan dan hukumnya sudah ada dan memadai penerapan pasalnya di pasal 45 A UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik ini berkaitan dengan perbuatan yang melakukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Berita bohong itulah yang sering menjadi modus *giveaway* para pelaku, salah satu modusnya itu yang mencatut publik figur Baim Wong. Ini merupakan kategori unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dan juga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dan gara-gara itu korban tertarik sehingga rela mengirimkan uang dengan modus si pelaku harus membayarkan pajak terlebih dahulu.

Pada kasus penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* yang mencatut publik figur Baim Wong, diketahui bahwasannya empat orang pelaku ditangkap di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Modus yang dilakukan oleh empat orang ini cukup sederhana. Mereka membuat akun media sosial Facebook atas nama orang lain. Satu orang memposting, sementara yang lain memberikan dukungan komentar positif dari postingan itu hingga ada orang yang terpancing masuk di status mereka dijadikan sebagai korban, empat pria yang ditangkap itu yakni IP, BCP, BA, dan AS. Atas perbuatan kini para pelaku terancam dengan UU nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di mana setiap seseorang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Pada kenyataannya tindak pidana penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* tetap marak terjadi meskipun KUHP dan UU ITE telah mengatur dan menetapkan sanksi untuk perbuatan tersebut. Hambatan dan tantangan utama yang dihadapi oleh pihak kepolisian Tanjungbalai dalam menangani kasus penipuan *online* ini, selalu pelaku tidak pernah menunjukkan jati dirinya sehingga kesulitan untuk mengidentifikasi. Pelaku tersebut selalu menggunakan data-data milik orang lain atau data-data hek, contohnya: bisa saja pelakunya di Kota Medan tetapi dia menggunakan data dan nomor *handphone* yang terdataa di perangkat Telkomsel milik seseorang yang berada di pulau Jawa, sehingga pihak kepolisian kewalahan dan terkecoh, mereka juga bertransaksi elektronik menggunakan rekening milik orang lain yang berada di Papua, hal itu yang cukup membuat pihak kepolisian menjadi terkecoh untuk mendeteksi siapa pelakunya ini. Makanya pihak kepolisian banyak butuh bantuan untuk menyimpulkan di mana keberadaan atau siapa pelaku dari tindak pidana yang ditangani, ini adalah kendala yang terbesar yang disampaikan oleh pihak kepolisian Tanjungbalai.

Rata-rata usia penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* ini 20 tahun keatas, dan mereka juga mengajarkan kepada seluruh teman-teman mereka melakukan hal tersebut dengan cara membuat tim atau kelompok supaya penipuan berbasis *online* ini berjalan dengan lancar.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online dengan Modus Giveaway di Platform Media Sosial

Keterkaitan dengan efektivitas kejahatan penipuan *online* ini modusnya yang sering digunakan identitas palsu. Transaksi yang digunakan mereka itu milik orang lain mereka mendapatkannya dengan beberapa cara salah satunya dengan cara membeli buku rekening milik orang lain. Sekarang banyak masyarakat Indonesia yang memperjualbelikan dan banyak juga masyarakat yang memiliki rekening tidak mengerti mereka sampai ke mana bisa digunakan oleh orang lain. Di media sosial juga banyak orang menawarkan penjualan buku tabungan sehingga gampang aja sekarang pelaku membeli dan menggunakannya untuk menipu orang.

Strategi khusus dari Polres Tanjungbalai adalah sudah melakukan sosialisasi terutama lebih di kedepankan fungsi Bhabinkamtibmas pihak bhabinka setiap keluar sudah menyosialisasikan kepada masyarakat terkait bahaya-bahaya tentang penipuan *online*, jadi berita atau informasi yang diperoleh melalui media sosial itu ditelusuri terlebih dahulu kebenarannya jangan langsung percaya. Pihak kepolisian di setiap daerah memiliki tim khusus dalam penanganan perkara ini, di Polres Tanjungbalai tim khususnya di unit 2 yang menangani kasus ini.

Pihak kepolisian melibatkan ahli Forensik digital untuk mendukung investigasi kasus penipuan *online* karena yang berkaitan dengan transaksi elektronik itu pasti menggunakan media berupa *handphone*/komputer atau perangkat yang bisa

terhubung ke internet sehingga untuk membongkar perkara tersebut kita membutuhkan ahli forensik, karena merekalah yang berkompetensi memiliki sertifikasi untuk melakukan pengecekan terhadap isi dari *handphone* atau komputer tersebut.

Pihak kepolisian dalam menangani dan mengidentifikasi kasus penipuan *online* ini, yang pertama bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Misalnya untuk mengidentifikasi dari transaksi keuangan itu bekerja sama dengan pihak-pihak bank, makanya perlu keterangan dari pihak bank ke mana aliran uang itu, dan siapa pemiliknya. Tetapi jika ingin mengetahuinya harus melewati prosedur-prosedur yang sudah ditentukan yaitu:

1. Harus meminta ijin resmi mulai dari tingkat polda Sumut
2. Ke mabes Polri
3. Dari mabes Polri melalui bank Indonesia
4. Dari Bank Indonesia memerintahkan Ojk
5. Dari Ojk memerintahkan bank yang dituju

Dan untuk pelacakan nomor telepon polres Tanjungbalai juga berkomunikasi dengan satuan atasan yaitu Polda Sumut. Terkait dengan pelacakan nomor telepon polres Tanjungbalai meminta bantuan untuk mengidentifikasi keberadaan nomor pelaku tersebut.

Langkah awal yang harus dilakukan jika tertipu harus segera mungkin lapor kepada pihak kepolisian. Bisa juga menghubungi kantor pusat. Dan ada juga cara pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada korban penipuan *online* agar tidak terjadi hal yang serupa pihak kepolisian selalu mengedukasi korban. Dari kasus Baim Wong juga sudah diperiksa Baim Wong juga mengatakan bahwa dia sudah menyetop tidak ada lagi memberikan *giveaway* karena itu dapat membahayakan masyarakat.

Teori penegakan hukum yang cocok untuk kasus ini adalah: Teori *deterrence* (pengendalian) dan *theory of incapacitation* (penyekatan). *Deterrence* akan mencegah pelaku lain dengan memberikan sanksi yang cukup keras sebagai peringatan bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis *online*, sementara *theory of incapacitation* akan berfokus pada mengurangi kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan dengan membatasi akses mereka ke platform media sosial dan memberlakukan sanksi yang sesuai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada pembahasan di atas terkait penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* di platform media sosial dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Giveaway* dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan hadiah yang bisa berupa uang ataupun barang dengan berbagai macam syarat tertentu yang harus dipenuhi. Penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara memberikan hadiah berupa uang kepada korban tetapi harus melewati persyaratan tertentu, dalam hal ini

pelaku menggunakan media sosial internet seperti Facebook dan layanan SMS lainnya untuk menipu korban dengan modus *giveaway*. Oknum tersebut terlebih dahulu memberikan persyaratan kepada korban harus memberikan uang pajak terlebih dahulu apabila ingin mengambil hadiah *giveaway* tersebut.

2. Pada kasus penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* yang mencatat public figur Baim Wong, diketahui bahwasannya empat orang pelaku pelaku ditangkap di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Modus yang dilakukan oleh empat orang ini cukup sederhana. Mereka membuat akun media sosial Facebook atas nama orang lain. Satu orang memposting, sementara yang lain memberikan dukungan komentar positif dari postingan itu hingga ada orang yang terpancing masuk di status mereka dijadikan sebagai korban, empat pria yang ditangkap itu yakni IP, BCP, BA, dan AS. Atas perbuatan ini para pelaku terancam dengan UU nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. Di mana setiap seseorang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijera dengan pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai mana dimaksud pada pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Saran

Penulis berharap kejadian seperti ini segera teratasi dan semoga pihak-pihak yang berwajib lebih tegas lagi dan cari tahu la siapa orang-orang yang masuk kedalaman kasus ini, karena sampai sekarang kasus penipuan berbasis *online* dengan modus *giveaway* ini belum bisa diselesaikan. Semoga pihak berwajib dengan segera bisa memecahkan masalah penipuan *online* ini, dan merazia setiap tempat-tempat yang mencurigakan seperti tempat penginapan yang menjadi tempat berkumpul para pelaku terutama di wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya. Karena banyak sekali keresahan yang disampaikan oleh warga setempat tentang para penipuan *online* ini. Bukan hanya korban yang berada di daerah Tanjungbalai yang merasa resah tetapi juga warga yang berada di luar sana yang sudah menjadi korban. Semoga ada cara yang pasti untuk menuntaskan kasus ini dengan segera, supaya tidak adanya lagi korban yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, F., & Tantimin, T. (2022). Pencurian Data Pribadi di Internet dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8 (1), 419-432
- Bunga, Dewi. (2019). Politik Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1)
- Ramadhan, Perdana. (2023, Juni 20). Penipuan Catut Nama Baim Wong, 4 Pria Tanjungbalai Ditangkap. *detikSumut*.
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6783292/penipuan-catut-nama-baim-wong-4-pria-tanjungbalai-ditangkap/amp>
- Santoso, Fredy. (2023, Maret 20). MODUS Giveaway Baim Wong, Pria di Tanjungbalai ini ditangkap Polisi, Tipu Wanita hingga Rp150 Juta. *Tribun-Medan.com*.
<https://medan.tribunnews.com/2023/03/20/modus-giveaway-baim-wong-pria-di-tanjungbalai-ini-ditangkap-polisi-tipu-wanita-hingga-rp-150-juta>
- Syah, R. (2023). Strategi Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Phising melalui Media Sosial di Ruang Siber. *Jurnal Impres Indonesia*, 2(9), 864
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Wibowo, MH., & Fatimah, N. (2017). Ancaman Phising terhadap Pengguna Media Sosial dalam Dunia Kejahatan Cyber. *JOEICT (Jurnal Pendidikan dan Teknologi Komunikasi Informasi)*, 1 (1), 1-2